



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/2015.14/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB ANUGERAH

DUSUN KRAJAN DESA KEDUNGCALUK

KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB ANUGERAH** Dusun Krajan Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tanggal 06 Januari 2015 Nomor :42/PAUD/SPIP/01/2015;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krejengan tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/504/426.101.504/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ANUGERAH** Dusun Krajan Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ANUGERAH** Dusun Krajan Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807149.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ANUGERAH** Dusun Krajan Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ANUGERAH** Dusun Krajan Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2013 Nomor :421.1/318/426.101/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 27 April 2016



Dis. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Probolinggo Telepon / Fax 0335 844554
Website : www.pendidikan.probolinggokab.go.id Email : pendidikan@probolinggokab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/019/426.101/2024

Menindaklanjuti surat Kepala KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH tanggal 2023-12-01 Nomor 001/KB.An/Per.IJOP/XII/2023 perihal permohonan izin operasional satuan pendidikan KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH, maka berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas lembaga tersebut diperoleh hasil bahwa KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH JL RAYA KARANGREN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO, masa aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guna kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin operasional KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH JL RAYA KARANGREN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

A. Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH
B. Nama Kepala Sekolah	: ARBAISA, S.Pd
C. NPSN	: 69807149
D. NPWP Lembaga	: 31.756.967.1-625.000
E. Alamat Lembaga	: DUSUN JAWAAN RT 001/RW 004 DESA KEDUNGCALUK KECAMATAN KREJENGAN
F. Akte Notaris	: AHU-0034532.AH.01.04 Tahun 2015
G. SK Kemenkumham	: AHU-0034532.AH.01.04 TAHUN 2015
H. Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD HATI BUNDA
I. Nama Ketua Yayasan	: KURNIA MINANINGSIH, S.Pd
J. NPWP Yayasan	: 63.258.259.9-625.000
K. Email Yayasan	:
L. Alamat Yayasan	: JL RAYA KARANGREN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Untuk melanjutkan pengajuan izin operasional satuan pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROBOLINGGO, 02 FEBRUARI 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196907241989031004

REKOMENDASI



20240202-831-019